

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut. Pertama, ketentuan Pasal 57 dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja mengalami perubahan mendasar dibandingkan ketentuan sebelumnya dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Jika sebelumnya PKWT hanya diatur wajib secara tertulis tanpa penegasan teknis, maka Pasal 57 yang baru memperjelas bahwa PKWT harus dibuat secara tertulis, menggunakan bahasa Indonesia, dan huruf Latin, serta apabila syarat ini tidak dipenuhi maka hubungan kerja otomatis berubah menjadi PKWTT. Perubahan ini memberikan kepastian hukum yang lebih kuat, namun juga menghadirkan beban administratif baru, khususnya bagi sektor informal dan usaha kecil.

Kedua, prinsip-prinsip siyasah dusturiyah dapat digunakan sebagai tolak ukur dalam menilai perubahan Pasal 57 tersebut. Prinsip *syura* menuntut adanya musyawarah dan kesepakatan yang transparan dalam penyusunan kontrak kerja, prinsip *al-'adalah* menekankan keseimbangan perlindungan hukum bagi pekerja dan pengusaha, prinsip *al-mu'awanah* mengingatkan pentingnya tolong-menolong dalam menciptakan keadilan sosial, sementara prinsip *al-musawah* menekankan kesetaraan kedudukan antara pekerja kontrak dan pekerja tetap. Analisis menunjukkan bahwa meskipun perubahan Pasal 57 sudah mendekati prinsip keadilan dan musyawarah, namun aspek tolong-menolong dan kesetaraan belum sepenuhnya tercermin karena perlindungan pekerja masih belum optimal.

Ketiga, implikasi perubahan Pasal 57 terhadap perlindungan hukum pekerja bersifat ganda. Di satu sisi, peraturan baru memperkuat aspek formal perlindungan hukum melalui kewajiban kontrak tertulis yang memudahkan

pembuktian dalam sengketa. Namun di sisi lain, lemahnya pengawasan, beban administratif, serta posisi tawar pekerja yang rendah berpotensi melemahkan efektivitas perlindungan hukum tersebut. Dengan demikian, diperlukan penguatan regulasi pelaksana, mekanisme pengawasan yang lebih ketat, dan peningkatan kesadaran hukum baik bagi pengusaha maupun pekerja agar tujuan Pasal 57 benar-benar terwujud, yaitu memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang adil sesuai nilai-nilai siyasah dusturiyah.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap perubahan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan. Pertama, pemerintah perlu menetapkan regulasi tambahan atau pedoman operasional yang menjamin hak pekerja tetap terlindungi, khususnya dalam kontrak PKWT yang dapat diperpanjang tanpa batas, selaras dengan prinsip *Al-'Adalah* (keadilan) dalam siyasah dusturiyah. Kedua, lembaga terkait harus memastikan setiap PKWT tercatat secara administratif dan diawasi secara rutin, agar tidak terjadi penyalahgunaan, sejalan dengan prinsip *Al-Mu'awanah* (kerjasama) dan *Syura* (musyawarah), sehingga pekerja dan pengusaha dapat saling berkoordinasi dan hak-hak pekerja dipertimbangkan. Ketiga, pemerintah dan pengusaha harus memastikan bahwa kebijakan fleksibilitas kerja tetap memperhatikan kepastian hak, kesejahteraan pekerja, dan persamaan perlakuan (*Al-Musawah*), sehingga tercipta keseimbangan antara kepentingan pekerja dan pengusaha serta kemaslahatan umum. Keempat, sosialisasi dan edukasi hukum perlu dilakukan agar perubahan Pasal 57 dipahami oleh semua pihak, meminimalkan potensi sengketa hubungan industrial, dan memastikan implementasi hukum berjalan adil dan transparan. Dengan penerapan saran-saran tersebut, perubahan Pasal 57 dapat dijalankan secara adil, efektif, dan bermanfaat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Masykuri. 2023. *Public Finance from the Perspective of Contemporary Fiqh al-Siyāsah. Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*.
- Al Hadi, Abu Azam. 2017. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Agusti, Arma. 2024. "Pandangan *Siyāsah Qadhā'iyah* Terhadap Kepastian Hukum Kewenangan Constitutional Complaint." *Jurnal Kewarganegaraan* 8 (1):-.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*. Juz 5. Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.
- Chaerudin, A., & Uwiyono, A. (2023). *Implikasi Perjanjian Kerja Tanpa Tertulis terhadap Perlindungan Pekerja di Indonesia*. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 53(2), 207–225.
- Fatmawati. 2015. *Fikih Siyasah*. Gowa: Pusaka Almaida.
- Firmansyah; Windy Riyani; Nyimas Lidya Putri. (2023). *Prinsip Syura dalam Ketatanegaraan Indonesia. Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 3(1)
- Flambonita, Suci. 2020. *Hukum Ketenagakerjaan*. Malang: Media Nusa Creative.
- Gumbira, Seno Wibowo. 2014. *Tinjauan Fiqh Siyasah: Kekuasaan Yudikatif dalam Politik Islam*. *Jurnal Fiqh Siyasah*, IAIN Kebumen.
- Hani, A. (2021). *Konsep Ijarah dalam Hukum Ketenagakerjaan Perspektif Mazhab Hanafiyah*. *Jurnal Ilmiah Syariah*, 19(1), 88–105. <https://doi.org/10.21043/jis.v19i1.10998>
- Harahap, M. Y. (2020). *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, Arifuddin Muda. 2014. *Hukum Ketenagakerjaan: Dalam Perspektif Hukum Nasional dan Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, A. S., Hasibuan, A. L., & Siregar, T. (2022). Sinkronisasi Materi Perundang-Undangan Dengan Materi Hukum Islam Untuk Mewujudkan Keadilan Hukum. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 7(1), 108.

<https://doi.org/10.24235/mahkamah.v7i1.10259>

Hamzani, Achmad Irwan, dan Havis Aravik. *Politik Islam: Sejarah dan Pemikiran*. Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management, 2021.

Ibnu Hakim. (2024). *Analisis Akad Ijarah Non-Tertulis dalam Perspektif Hukum Islam*. *Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam*, 9(1), 77–89.

Inggil Wijaya, F. M., Sa'adah, I., Ferdiansyah, F. A., & Zamroni, M. (2024). *Keadilan dan Syariat dalam Keseimbangan Perspektif Qawaid Fiqh Siyasah*. *Global Research and Innovation Journal*.

Jamaluddin. (2019). *Keadilan dalam Akad Ijarah: Telaah Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: UII Press.

Katimin, H. (2017). *Politik Islam: Study tentang azas, pemikiran, dan praktik dalam sejarah politik umat Islam*. Medan: Perdana Publishing.

Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (LPMQ). (2020). *Kerja dan Ketenagakerjaan dalam Perspektif Islam*. Jakarta: LPMQ Kementerian Agama RI.

Maulana, A. & Sari, I. R. (2023). *Gharar dalam Kontrak Kerja: Kajian Fiqh dan UU Ketenagakerjaan*. *Jurnal Hukum Islam*, 21(2), 114–130. <https://doi.org/10.28918/jhi.v21i2.2345>

Mufrih, M., Rofiq, A., & Shalihah, N. (2023). *Analisis Legalitas Akad Ijarah Multijasa dalam Praktik Kerja Lembaga Syariah*. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 15(1), 51–66.

Nasution, M. H., Ananda, F., & Nurasiyah, N. (2023). *Keadilan dalam Pendekatan Maqashid al-Syari'ah*. *Al-Usrah: Jurnal Al Ahwal As Syakhshiyah*. Diakses dari jurnal.uinsu.ac.id

Pambudi, B., & Najicha, F. U. (2022). *PKWT dalam Praktek: Antara Hukum dan Pelanggaran*. *Jurnal Hukum dan Ketenagakerjaan*, 11(1), 89–102.

Pangesti, R., & Subekti, . (2021). Sinkronisasi Pengaturan Diversi Dalam Memenuhi Hak Anak Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Recidive: Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, 10(2), 117. <https://doi.org/10.20961/recidive.v10i2.58874>

- Puspita Sari, L., Fadhilah, R., & Aditya, R. (2023). *Ketidaktertulisannya Akad Ijarah dalam Praktik Kerja: Tinjauan Syariah*. Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam, 10(2), 144–160.
- Saragih, H. & Prakoso, R. (2020). *Perjanjian Kerja Tanpa Kontrak Tertulis: Perspektif Legal dan Praktik Lapangan*. Jurnal Hukum Perburuhan, 8(3), 301–318.
- Sari, Mulia, Zahlul Pasha Karim, dan Muhammad Siddiq Armia. 2023. *Analisis Siyāsah Qadhā'iyah Terhadap Pemberhentian Presiden Melalui Mahkamah Konstitusi*. JAPHTN-HAN, Vol. 2 No. 1 (2023).
- Sari, M., Karim, Z. P., & Armia, M. S. (2021). Analisis Siyāsah Qadhā'iyah Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 39 P/HUM/2018 Tentang Uji Materiil Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5/2018. *Jurnal Administrasi Publik, Hukum, dan Tata Negara*, 2(1), 123–145.
- Syahrir, Pratiwi Syahyani & Darussalam Syamsuddin. 2021. *konsep siyasah al-maliyah pada masa khalifah umar bin khatthab dan khalifah utsman bin affan. Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah*, 2(2):428–441.
- Siti Asyiah, D., Nurjanah, R., & Ilyas, M. (2024). *Harmonisasi UU Ketenagakerjaan dengan Etika Akad Islam*. Jurnal Legislasi Islam, 16(1), 71–85.
- Suhartini, Endeh, Ani Yumarni, Siti Maryam, dan Mulyadi. 2020. *Hukum Ketenagakerjaan dan Kebijakan Upah*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Sulaiman, Abdullah, dan Andi Walli. 2019. *Hukum Ketenagakerjaan/Perburuhan*. Jakarta: Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (YPPSDM).
- Syaikh, H., Ariyadi, dan Norwili. 2020. *Fikih Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*. Yogyakarta: K-Media.
- Sohrah, S. (2015). Konsep Syura dan Gagasan Demokrasi (Telaah Ayat-ayat Al-Qur'an). *Al-Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, 4(1), 197–212.

- Rosyidi, M., & Mahmuji. (2024). *Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Lembaga Yudikatif di Indonesia*. Jurnal Cakrawala Hukum, 4(2), 123-135.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39.
- Wahidah, Uzhah. 2023. *Tinjauan Siyasah Māliyah Terhadap Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat dan Pendapatan Asli Desa*. *The Republic: Journal of Constitutional Law*, 1(1).
- Zulkarnain, Z. (n.d.). *Konsep Keadilan dalam Teologi Islam*. *Al-Hikmah: Jurnal Theosofi dan Peradaban Islam*, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Download tersedia dari sumber jurnal
- Harahap, A. S., Hasibuan, A. L., & Siregar, T. (2022). Sinkronisasi Materi Perundang-Undangan Dengan Materi Hukum Islam Untuk Mewujudkan Keadilan Hukum. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 7(1), 108. <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v7i1.10259>
- Pangesti, R., & Subekti, . (2021). Sinkronisasi Pengaturan Diversi Dalam Memenuhi Hak Anak Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Recidive: Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, 10(2), 117. <https://doi.org/10.20961/recidive.v10i2.58874>
- Perundang-undangan, P. (2011). *Harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan*. 1-10.
- Putri, I. A. L., & Abdi, N. S. (2021). Kebijakan Sinkronisasi dan Harmonisasi Regulasi Melalui Pembentukan Kementerian Legislasi Pemerintah di Indonesia. *Ahmad Dahlan Legal Perspective*, 1(1), 36-46. <https://doi.org/10.12928/adlp.v1i1.3573>
- Rosidah, Z. N. (2013). Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Perkawinan Beda Agama. *Al-Ahkam*, 23(1), 1. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2013.23.1.70>
- Satriatama, D., Widodo, H., & Tinambunan, H. S. R. (2020). Upaya Sinkronasi Dari Ketidaksinkronan Pengaturan Resi Gudang di Jawa Timur. *NOVUM: Jurnal Hukum*, 7(2), 111-123.